

WAWASAN KEBANGSAAN

2025

PERDA KAB. KARAWANG NO.1, LD 2025/NO.1, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN

- ABSTRAK : - bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dan dikembangkan serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi dalam Masyarakat majemuk dan kearifal local untuk menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada seluruh elemen di Masyarakat sehingga terwujud Masyarakat Kabupaten Karawang yang berkarakter dan dapat menjiwai Pancasila; bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dengan menetapkan penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (PPWK), muatan materi, peran serta masyarakat, sinergitas dan kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, serta pembiayaan. Penyelenggaraan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan membentuk Pusat Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (PPPWK), melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat, serta memuat materi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk muatan lokal.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2025
- Penjelasan : 3 Hlm.